

**INTERPRETASI QS AN-NISA AYAT 59 PERSPEKTIF DOUBLE
MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN IMPLEMENTASINYA DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

OLEH:

RIZWAN FADILAH

200204110099



**PROGRAM STUDI ILMU AL – QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**INTERPRETASI QS AN-NISA AYAT 59 PERSPEKTIF DOUBLE
MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN IMPLEMENTASINYA DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

OLEH:

RIZWAN FADILAH

200204110099



**PROGRAM STUDI ILMU AL – QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

INTERPRETASI QS AN-NISA AYAT 59 PERSPEKTIF DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN IMPLEMENTASINYA DI MEDIA SOSIAL

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun menyeluruh, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Mei 2024

Penulis,


wan Fadilah

NIM 200204110099

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Rizwan Fadilah, NIM 200204110099,
mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**INTERPRETASI QS AN-NISA AYAT 59 PERSPEKTIF DOUBLE
MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN IMPLEMENTASINYA DI
MEDIA SOSIAL**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 88

Dengan Penguji:

1. Dr. Moh Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001
2. Abd Rozak, M.Ag
NIP. 198305232023211009
3. Dr. Nasrulloh, Lc, M.Th.I
NIP. 198112232011011002


()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 3 Juni 2024

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman M.A

NIP. 197708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizwan Fadilah. NIM :
200204110099 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

INTERPRETASI QS AN-NISA AYAT 59 PERSPEKTIF DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN IMPLEMENTASINYA DI MEDIA SOSIAL

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.d

NIP 19760102011011004

Malang, 4 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Abd Rozaq, M.Ag

NIP 198305232023211009

MOTTO

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (An-Nahl ayat 116)

“Ketika Kebebasan Berpendapat direnggut, maka kita akan menjadi sunyi dan Bodoh seperti Domba yang diarahkan ke tempat Jagal,” (Soe Hok Gie)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“INTERPRETASI QS AN-NISA AYAT 59 PERSPEKTIF DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN IMPLEMENTASINYA DI MEDIA SOSIAL”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Pd.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Nurul Istiqomah M.Ag, selaku dosen wali penulis, selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Abd Rozaq, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih yang tak terhingga dihaturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, juga arahan serta masukan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Agus Witono dan Ibu Wiwit Ifa Friasi serta saudara-saudara penulis, Okta Risma Haritsa, yang senantiasa mendoakan dan memotivasi dengan sepenuh hati. Berkat doa dan perjuangannya penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya, Aamiin.
7. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 4 Mei 2024

Penulis,



Rizwan Fadilah

NIM 200204110099

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

D. Panjang

Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

E. Ta' Matbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala البُرِّ al-birr

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un

I. Penulisan Kata Lazim Digunakan

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTACK	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Interpretasi QS An-Nisa ayat 59	27
B. Media Sosial Sebagai Wadah Kebebasan Berpendapat	33
C. Double Movement.....	38
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Analisis QS-An-Nisa ayat 59 dengan Pendekatan Teori Double Movement	46

B. Implementasi kebebasan berpendapat di Media Sosial.....	59
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	20
------------------------------------	----

Rizwan Fadilah, 2024. INTERPRETASI QS AN-NISA AYAT 59 PERSPEKTIF DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN IMPLEMENTASINYA DI MEDIA SOSIAL. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Abd Rozaq, M.Ag.

Kata Kunci: *Double Movement*; An-Nisa 59; Media Sosial

ABSTRAK

Kajian tentang kebebasan berpendapat sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Di era digital saat ini hampir setiap orang memiliki media sosial dalam berkegiatan sehari-hari. Data statistik tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mencapai 64% yang menggunakan Internet dan Media Sosial. Setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya di media sosial masing-masing. Dengan berubahnya kehidupan masyarakat yang signifikan menyebabkan lahirnya masalah-masalah baru yang perlu dicari solusinya terutama dalam hal kebebasan berpendapat di media social ini.

Tulisan ini bertujuan ingin memahami beberapa hal: Pertama, mengoptimalkan peran Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam, Kedua, Mengontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, Mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari terutama dalam hal bersosial media. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berlandaskan teori *Double Movement*, adapun pengumpulan data dengan cara *library research* (studi pustaka) kemudian diklasifikasi dan dianalisis dengan teknik analisis data.

Hasil dari penelitian ini meliputi beberapa hal: Pertama, diperoleh ideal moral dari ayat ini yaitu pentingnya saling menghargai kepada sesama. Kedua, diperoleh Solusi untuk mengatasi masalah-masalah dengan mengamalkan nilai-nilai yang disampaikan oleh Al-Qur'an, kitab yang *shalih likulli zaman wa makan* yaitu relevan di setiap tempat dan zaman. Artikel ini memperoleh kesimpulan bahwa pentingnya saling menghargai orang lain dalam berpendapat. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang disampaikan oleh Al-Qur'an maka tidak akan ada perselisihan dan perpecahan terutama ketika menggunakan media sosial.

Rizwan Fadilah, 2024. INTERPRETATION OF QS AN-NISA VERSE 59 FAZLUR RAHMAN'S DOUBLE MOVEMENT PERSPECTIVE AND ITS IMPLEMENTATION ON SOCIAL MEDIA. Thesis, Department of Al-Qur'an Science and Tafsir, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Maliki Ibrahim Malang. Advisor: Abd Rozaq, M.Ag.

Kata Kunci: *Double Movement*; An-Nisa 59; Social Media

ABSTACK

The study of freedom of speech is very important to be studied more deeply. In today's digital era, almost everyone has social media in their daily activities. Statistics from 2018 show that 64% of Indonesians use the Internet and social media. Everyone is free to express their opinions on their respective social media. With the significant changes in people's lives, there are new problems that need to be solved, especially in terms of freedom of speech on social media.

This paper aims to understand several things: First, optimizing the role of the Qur'an as a guide for Muslims, Second, Contextualizing the values of the Qur'an in accordance with the times. Third, implementing it in everyday life, especially in terms of social media. This article uses a qualitative method with an approach based on Double Movement theory, while collecting data by means of library research (literature study) then classified and analyzed with data analysis techniques.

The results of this study include several things: First, the moral ideal obtained from this verse is the importance of respecting each other. Second, the solution to overcome the problems is obtained by practicing the values conveyed by the Qur'an, the book that is shalih likulli zaman wa makan, which is relevant in every place and time. This article concludes that it is important to respect others in their opinions. By practicing the values conveyed by the Qur'an, there will be no disputes and divisions, especially when using social media.

رزوان فضيله، ٢٠٢٤. تفسير آية النساء 59 منظور الحركة المزدوجة لفضل الرحمن وتنفيذها على وسائل التواصل الاجتماعي. رسالة، قسم علوم القرآن وتفسيره بكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الأستاذ عبد الرزق الماجستير.

حركة مزدوجة؛ سورة النساء 59 ؛ وسائل التواصل الاجتماعي

مستخلص البحث

إن دراسة حرية التعبير مهمة جداً لتتم دراستها بشكل أعمق. في العصر الرقمي اليوم، يستخدم الجميع تقريباً وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطتهم اليومية. تُظهر إحصاءات عام 2018 أن 64% من الإندونيسيين يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كل شخص حر في التعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. مع التغيرات الكبيرة في حياة الناس، هناك مشاكل جديدة تحتاج إلى حل، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي .

تهدف هذه الورقة البحثية إلى فهم عدة أمور: أولاً: تعظيم دور القرآن الكريم كهداية للمسلمين، ثانياً: وضع قيم القرآن الكريم في سياقها الصحيح بما يتناسب مع العصر. ثالثاً، تطبيقه في الحياة اليومية، خاصة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي. ويستخدم هذا المقال المنهج الكيفي بمنهج يعتمد على نظرية الحركة المزدوجة، مع جمع البيانات عن طريق البحث المكتبي (دراسة أدبية) ثم تصنيفها وتحليلها بتقنيات تحليل البيانات.

وتتضمن نتائج هذا البحث عدة أمور: أولاً: أن المثل الأعلى في هذه الآية الكريمة هو أهمية احترام الناس بعضهم بعضاً. ثانياً: الحل للتغلب على المشاكل من خلال التطبيق العملي للقيم التي جاء بها القرآن الكريم الذي هو كتاب الله عز وجل، وهو كتاب الله عز وجل الذي يصلح لكل مكان وزمان. ويخلص هذا المقال إلى أنه من المهم احترام الآخرين في آرائهم. فبتطبيق القيم التي ينقلها القرآن لن يكون هناك أي خلاف أو انقسام، خاصة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat sangat dihargai dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari ajaran Islam itu sendiri atau sejarah Islam dari Nabi dan sahabatnya. Dalam Islam, kebebasan berpendapat diartikan sebagai kebebasan setiap orang untuk berpikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya, fenomena yang muncul dalam pikiran mereka, berpegang pada hasil pemikiran mereka, dan menyampaikan ide-ide mereka dengan berbagai cara.¹ Allah SWT menjelaskan, dalam firmanNya Surat An-Nisa ayat 59;

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ٥٩ ٤ ﴾

, “Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).² Dalam firman yang lain juga apabila terjadi perbedaan pendapat hendaknya diselesaikan secara mufakat yakni Asy-Syura ayat 38, yang artinya

¹ Armadani Siregar, “Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur’an (Tinjauan Tafsir Al-Jami’ Lil Ahkam Al-Qur’an) Dan Aktualisasinya Dalam Masyarakat Indonesia,” no. 109 (2021): 1–59.

² Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Terjemahan Kemenag 2019*

*“Dan urusan mereka memutuskan dengan musyawarah di antara mereka.”*³

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat tersebut bahwa semua masalah yang dihadapi masyarakat mereka putuskan melalui musyawarah tidak ada di antara mereka yang memaksakan pendapatnya.⁴

Indonesia yang merupakan negara demokrasi sudah selayaknya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat bagi rakyatnya. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi merupakan bagian dari demokrasi namun masyarakat banyak yang masih takut menyampaikan pendapatnya di muka umum dikarenakan penempatan hukum yang belum mencakup hal tersebut. Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 yang menjelaskan informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵ Dalam pasalnya terdapat kerancuan dalam kalimatnya yang menyebabkan banyak tafsiran dan timbulnya tolak ukur yang membingungkan sehingga masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat karena rawan terjerat pasal yang kurang jelas batasannya. Seperti dalam Pasal 27 ayat 1 tentang melanggar kesusilaan. Kemudian Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat 2 tentang pendapat yang menimbulkan kebencian dan permusuhan,

³ Ahmad Fadhil and Sahrani, *“Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur’an,” Al-Fath* 08, no. 02 (2014): 275–316.

⁴ Taufik Jamil, *“HERMENEUTIKA MUSYAWARAH DALAM TAFSIR LOKAL INDONESIA: STUDI PENAFSIRAN QS. AL-SYŪRĀ /42 AYAT: 38 DALAM AL-HUDA TAFSIR QUR’AN BASA JAWI KARYA BAKRI SYAHID,”* 2021.

⁵ Syafrudin Akhmad Syahri, *“Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-Bayang UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE),” Cakrawala-Jurnal Humaniora* . 10, no. 1 (2010): 26–31.

dan Pasal 29 tentang ancaman kekerasan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.⁶

Belakangan ini koran tempo.co⁷ menyatakan bahwa hasil laporan dari *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menunjukkan penurunan kemajuan demokrasi Indonesia saat ini. Mereka mengemukakan bahwa hal ini disebabkan oleh dibatasinya kebebasan berpendapat para masyarakat sipil, serta kenyataan bahwa para aktivis sering mengalami kekerasan dan penangkapan terhadap aspirasi kritis mereka yang mewakili rakyat. Demokrasi mulai melemah disebabkan aspirasi para aktivis yang menentang kebijakan pemerintah dibatasi oleh pemimpin yang otoriter. Menurut Lembaga Lokatarau Foundation selama era Presiden Jokowi kebebasan berpendapat telah dibatasi. Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan Papua, intimidasi dan kekerasan terhadap demonstran, pengurangan kebebasan akademik, dan pembatasan serikat pekerja.⁸

Adapun kasus mahasiswa Papua mengalami "Diskriminasi, Rasisme, dan Persekusi" di Surabaya, Malang, dan Semarang pada 16 Agustus 2019 lalu, yang memicu protes panjang yang sampai ke PBB. LIPI mencatat masalah penting yang harus diselesaikan oleh Negara, mulai dari sejarah aneksasi Papua ke Indonesia

⁶ Elfia Farida, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi," *Qistie* 14, no. 2 (2022): 39, <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>.

⁷ Koran Tempo.Co

⁸ Mara Ongku Hsb, "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 29–40, <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>.

hingga kasus pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1961, diskriminasi di tanah sendiri, dan kegagalan pembangunan, termasuk penjarahan sumber daya alam.⁹

Kehidupan manusia dipandang mulia dalam Islam. Pada abad ke-10, Islam berhasil mendorong pembentukan peradaban dan kebudayaan baru, menekankan pentingnya warisan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani Kuno. Saat agama Islam menyebar di seluruh dunia, keagamaan kaum Muslim benar-benar menciptakan budaya dan peradaban di tempat tersebut.¹⁰

Ada prinsip hidup yang diajarkan oleh agama kepada para penganutnya untuk menghormati satu sama lain dan hidup bersama dengan harmoni, apabila ada tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama maka dianggap sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara semangat keberagaman dan kemampuan untuk memahami ajaran agama.¹¹

Salah satu poin penting menurut Carl Ransom Rogers ialah penghargaan tinggi tanpa syarat melahirkan manusia seutuhnya yang memiliki akal, pikiran dan kebebasan dalam berpendapat namun tetap dalam batas norma kesopanan.

⁹ Safira Herawati M Rizkillah, Nirma Azmi, “*REALISASI IDEAL MORAL QS. AN-NAHL AYAT 125 SEBAGAI UPAYA REKONSILIASI KEMANUSIAAN PAPUA DENGAN PENDEKATAN ANTROPOLOGI BUDAYA*,” 2019, 1–28.

¹⁰ Zaki Hidayatulloh, “*Islam Dan Humanisme Menurut Seyyed Hossein Nasr*,” *Repository.Radenfatah.Ac.Id*, 2012, 10–72,

<http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/5475%0Ahttp://repository.radenfatah.ac.id/5475/1/tesis.pdf>.

¹¹ Hidayatulloh.

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan merupakan bagian dari kehidupan manusia.¹²

Dengan dasar pandangan tersebut kebebasan berpendapat diutamakan dalam kehidupan. Para ulama terdahulu menggunakan metode untuk berbicara tentang Al-Qur'an dan Hadis dalam konteks mereka. Namun, ketika metode itu digunakan dalam konteks yang berbeda, metode itu mungkin tidak dapat lagi berbicara tentang keduanya seperti yang diperlukan oleh konteks saat ini. Bahkan jika masalah saat ini dipecahkan dengan cara orang-orang dulu, yang jelas berbeda dengan masalah saat ini. Situasi dan kondisi saat ini berbeda dengan kondisi tempo dulu karena telah terjadi pergeseran secara struktural maupun fungsional. Persoalan yang terjadi menjadi tantangan bagi ulama atau cendekiawan Muslim yang telah hadir di tengah masyarakat. Dengan kata lain saat ini Islam telah dihadapkan pada kenyataan yang situasi dan kondisinya berbeda dengan waktu masa Nabi masih hidup. Munawir Syadzali mengemukakan bahwa Islam dalam pengertian umatnya saat ini terkait penyelesaian kasus-kasus kemanusiaan dinilai belum mampu memberikan sumbangsih kepada peradaban. Berbeda dengan Islam pada masa Nabi yang mampu menjadi tolak ukur dalam menata peradaban zaman itu.¹³

¹² Rizki Putra Eka and Syihabuddin, "Perspektif Humanisme Carl Ransom Rogers Terhadap Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat Pada Kata-Kata Bijak Buya Hamka," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 9751–57.

¹³ Imron Rosyadi, "Isu-Isu Kemanusiaan Dan Gerakan Ijtihad: Perspektif Munawir Sjadzali," *Suhuf* 22, no. 2 (2010): 115–31.

Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Fazlur Rahman, penulis memiliki keyakinan bahwa ayat-ayat kebebasan berpendapat dalam Al-Qur'an dapat dipahami dan diambil manfaatnya sesuai dengan situasi dan kondisi di masa sekarang, karena dengan teorinya, Rahman senantiasa ingin mendialogkan Al-Qur'an dengan konteks permasalahan yang selalu dinamis dari masa ke masa. Termasuk upaya untuk menggali solusi ditengah banyaknya persoalan kemanusiaan saat ini. Meskipun kajian tentang kebebasan berpendapat telah dibahas oleh beberapa ahli, namun penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan sekaligus unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori *Double Movement*. Fazlur Rahman. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan teori *Double Movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil penafsiran ayat (Qs An-Nisa 59) dengan menggunakan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman?
2. Bagaimana Implementasinya di Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaplikasian Teori *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap QS an-Nisa ayat 59.
2. Untuk mengetahui Implementasinya di Media Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembacanya baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis Kebebasan Berpendapat dalam Al-Qur'an dengan pendekatan Teori *Double Movement*.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan mendetail di lain kesempatan.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif dalam pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terutama bagi akademisi yang memfokuskan pada kajian penafsiran Al-Qur'an tentang Kebebasan Berpendapat menggunakan Teori *Double Movement*.
- d. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan menambah bahan pustaka di UIN Maliki Malang, khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Secara Praktis

- a. Agar para pembaca atau kaum muslimin yang membaca tulisan ini mendapatkan manfaat dalam memahami isi Al-Qur'an dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari terkhusus dalam hal Kebebasan Berpendapat.
- b. Penelitian ini mengkaji penafsiran An-Nisa 59 dengan menggunakan metode *Double Movement* untuk mengetahui Idea Moral yang terdapat pada ayatnya dan Kontekstualisasinya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu bagian penting dari sebuah penelitian yang berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dalam menentukan arah variabel di sebuah penelitian. Dengan definisi operasional dalam pemaknaanya dapat memberikan gambaran yang jelas dan spesifik terhadap apa yang akan dikaji. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “INTERPRETASI QS AN-NISA AYAT 59 PERSPEKTIF DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN IMPLEMENTASINYA DI MEDIA SOSIAL”, untuk memberikan penjelasan dari maksud judul tersebut, penulis memaparkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Interpretasi

Interpretasi adalah proses memahami, menganalisis, dan mengartikan makna dari suatu informasi, data, atau karya. Dalam konteks yang lebih luas, interpretasi melibatkan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh teks, karya seni, fenomena alam, atau peristiwa, serta menafsirkannya sesuai

dengan kerangka referensi, pengetahuan, dan pengalaman individu. Interpretasi sering kali subjektif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang budaya, nilai-nilai, dan perspektif individu. Dalam berbagai disiplin ilmu, seperti sastra, seni, ilmu sosial, dan ilmu alam, interpretasi memainkan peran penting dalam mengungkapkan makna yang tersembunyi atau kompleks dari suatu fenomena atau karya.¹⁴

2. *Double Movement*

Double Movement teori pemikiran Fazlur Rahman. Beliau merupakan seorang cendekiawan yang berperan dalam hal intelektual islam modern, dapat dilihat dalam gagasan-gagasan beliau terkait hukum dan konsep penafsiran pada masa kontemporer. Demi menjawab persoalan formulasi penafsiran modern beliau mencetuskan sebuah metode menarik yaitu teori *Double Movementnya* atau gerakan ganda.¹⁵ Yang dimaksud ialah membawa kembali ke situasi pada masa Al-Qur'an diturunkan, dari situ kemudian dibawa kembali ke masa kini.¹⁶

Dalam buku-bukunya Fazlur Rahman beberapa kali menyebut dua istilah metodik yaitu *historico critical method* dan *hermeneutic method*. *historico critical method* (Metode Kritik Sejarah) ialah sebuah pendekatan

¹⁴ William Agustinus Areros, "Aspek Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado," *Sosiohumaniora* 15, no. 3 (2013): 312, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i3.5756>.

¹⁵ Muhammad Naufal Amin, "TERMINOLOGI KAFIR : ANALISIS TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 44 MELALUI PENDEKATAN TEORI DOUBLE MOVEMENT," 2023, 11–12.

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intelectuan Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, Ltd., London, 1982).

historis (sejarah) yang pada dasarnya mencari fakta-fakta objektif dan nilai-nilai tertentu yang terkandung dalam sejarah tersebut. Metode ini tidak fokus pada peristiwa sejarah terjadi melainkan menekankan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah atau biasa disebut hikmah.¹⁷ Seiring Al-Quran dianggap mujarab dalam menjawab segala persoalan, Rahman berpendapat bahwa belum ada metodologi cara penafsiran yang dinilai dapat menangkap pesan moral utama Al-Qur'an pada konteks sekarang. Berangkat dari keresahan itulah Rahman kemudian termotivasi untuk memformulasikan teori “gerakan ganda” atau *Double Movement* ini.¹⁸

Teori *Double Movement* merupakan metode penafsiran yang menghasilkan suatu penafsiran yang dinilai mampu menjawab permasalahan modern. Memiliki istilah gerakan ganda yang dimaksud menarik kembali dari situasi saat ini ke masa saat Al-Qur'an diturunkan kemudian kembali lagi ke masa kini. Al-qur'an sendiri diturunkan sebagai respons atas situasi moral sosial masyarakat Arab pada masa Nabi disebabkan proses dialek antara Al-Quran dengan kondisi umat islam.¹⁹

3. Implementasi

¹⁷ Budiarti, “*Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam*,” *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 20–35, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/707>.

¹⁸ Vicky Izza, “*Double Movement: Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*,” *Jurnal Keislaman* 4, no. 2 (2021): 127–43, <https://doi.org/10.54298/jk.v4i2.3314>.

¹⁹ N. Nafisatur Rofiah, “Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman,” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2020): 1–7, <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan.²⁰ Mengenai implementasi, Usman mengatakan implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, jalannya tindakan atau mekanisme sistem menurut para ahli. Suatu pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Implementasi merupakan perluasan kegiatan yang saling mengkoordinasikan proses interaksi antara tujuan dan sarana untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.²¹

Definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses penerapan ide, proses, atau serangkaian kegiatan baru dengan harapan orang lain dalam birokrasi akan menerima dan berkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan dan bekerja dengan jaringan pelaksana tepercaya.

4. Media Sosial

Definisi media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlien, definisi media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis Internet yang

²⁰ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> diakses 29 April 2024

²¹ Ali Miftakhu Rosad, "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah," *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 173, <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.

mempromosikan ideologi dan teknologi Web 2.0 serta memungkinkan penciptaan dan konten buatan pengguna. Media sosial adalah platform-platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara online. Platform-platform ini memfasilitasi berbagai jenis interaksi, mulai dari pesan teks dan gambar hingga video dan berbagi konten dalam jaringan yang luas. Contoh media sosial meliputi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, dan banyak lagi. Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi jutaan orang di seluruh dunia, baik untuk tujuan pribadi maupun profesional.²²

Media sosial secara sederhana dipahami sebagai sebuah dunia virtual, online, atau sebuah ruang dalam dunia maya. Media sosial terdiri dari dua kata: media dan sosial. Kata media dapat merujuk pada alat, wadah, sarana, atau teknologi. Kemudian kata “sosial” sekarang dapat dipahami sebagai masyarakat. Secara terminologi Media berbasis internet merupakan wadah ekspresi diri bagi pengguna internet. Media ini juga berfungsi sebagai sarana interaksi, kolaborasi, komunikasi, dan membangun ikatan sosial virtual antar pengguna. Media internet ini mencakup semua jenis media sosial, seperti mesin pencari Google, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan Twitter.²³

²² Rina Juwita, “Media Sosial Dan Perkembangan Komunikasi Korporat,” *Jurnal Penelitian Komunikasi* 20, no. 1 (2017): 47–60, <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i1.136>.

²³ M. Miski et al., “Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir: Mengurai Konstruksi Pengetahuan Generasi Z Kota Malang,” *Khazanah Theologia* 3, no. 1 (2021): 55–66, <https://doi.org/10.15575/kt.v3i1.11204>.

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ,yakni penelitian dengan mengumpulkan data pustaka, mencatat, membaca dan mengolah bahan penelitian. Objek penelitian ini dicari dari berbagai informasi pustaka seperti jurnal, buku, dokumen dan lain-lain. Berbeda dengan penelitian lainnya yang harus melakukan observasi atau wawancara dalam mencari data penelitian. Peneliti mencari data-data dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat dengan membaca berbagai literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Melalui penelitian pustaka (*library research*) dapat menemukan hasil dari yang dicari melalui berbagai sumber literatur yang digunakan.²⁴

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada kesimpulan deduktif dan induktif. ²⁵Karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mengidentifikasi, dan mengeksplorasi referensi yang diperoleh ketika penelitian. Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan teori *Double Movement* Fazlur Rahman dalam mengkaji Kebebasan Berpendapat dalam perspektif Al-Qur'an ini. ²⁶

²⁴ Suryana, *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

²⁵ Suryana.

²⁶ Samsir, "Studi Metodologi Tafsir FAZLUR RAHMAN" 1, no. 1 (2023): 45.

c) Sumber Data

Data-data yang dihasilkan diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama dalam penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah Al-Quran Al-Karim.²⁷

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data primer pada penelitian ini diantaranya adalah; jurnal-jurnal, buku-buku, artikel dan berita yang relevan dengan tema dalam penelitian yang membahas tentang teori *double movement* dan Kebebasan Berpendapat.²⁸

d) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data. Data-data akan dikumpulkan melalui studi pustaka, maka penulis menghimpun buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini peneliti menjadikan Al-Qur'an dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam menganalisis mengenai tema ini.²⁹

e) Metode Pengolahan Data

²⁷ Suryana, *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.

²⁸ Suryana.

²⁹ Suryana.

Data yang telah dikumpulkan akan disederhanakan menjadi data yang lebih terfokus dan relevan dengan tujuan penelitian ini. Dan akan dilakukan beberapa tahap yaitu

1. Pemeriksaan Data

Data-data akan diperiksa dan dipastikan tetap lengkap dan utuh agar penelitian dapat terlaksana dengan baik.

2. Klasifikasi

Data-data yang terkumpul akan diklasifikasikan sesuai dengan topik yang serupa agar penelitian dapat terfokus pada permasalahan yang dikaji secara sistematis.

3. Verifikasi

Tahap ketiga adalah verifikasi agar data-data yang sudah terklasifikasi tidak terjadi kesalahan.

4. Analisis Data

Tahap keempat adalah analisis data. Setelah proses verifikasi dilakukan analisis ayat-ayat Kebebasan Berpendapat dengan pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai kontekstualisasi penafsiran relevan pada masa sekarang. Hasil analisis data akan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

5. Kesimpulan

Tahap akhir dalam sebuah penelitian ialah meringkas hasil dari penelitian.³⁰

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan penulis mencantumkan karya (skripsi, jurnal, buku, dll) yang terkait dengan pembahasan penelitian yang akan dilakukan dan menunjukkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini.

Pertama, penelitian dengan judul Kebebasan Berpendapat dalam Al-qur'an yang ditulis oleh Ahmad Fadhil dan Sahrani tahun 2014³¹, dengan menggunakan tafsir tematik Al-Farmawi. Hasilnya Al-Maraghi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat secara bebas, baik dalam hal bermusyawarah maupun tentang keyakinannya.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Sinta Febrianasari dengan judul Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat tahun 2022³². Penulis memperoleh hasil, Setiap individu berhak atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat mereka. Namun, ketika digunakan di Indonesia saat ini, sering terjadi upaya untuk membatasi

³⁰ Suryana.

³¹ Fadhil and Sahrani, "Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an."

³² Sinta Febrianasari, "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* / 1, no. 2 (2022): 2022.

kebebasan berpendapat. Jika ini terus berlanjut, ini dapat menciderai reputasi Indonesia sebagai negara demokratis dan berdaulat.

Ketiga, jurnal dengan judul Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital yang ditulis oleh Latipah Nasution tahun 2020³³. Penulis memperoleh hasil Negara demokrasi memiliki kedua hak dan kewajiban untuk memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk menyuarakan pendapat mereka. Media sosial, sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi komunikasi, merupakan sarana komunikasi yang tidak dapat diabaikan. Media sosial berfungsi sebagai ruang publik untuk mempromosikan kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan membantu mewujudkan negara demokrasi yang partisipatif.

Keempat Kontekstualisasi Ayat-Ayat Syifa' Dalam Al-Qur'an Di Masa Pandemi (Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman)³⁴. Ditulis oleh Fahmi Efendi tahun 2020. Hasilnya Al-Quran menjadi obat penyakit jiwa rohani bukan jasmani namun penyakit rohani berdampak juga pada jasmani. Akan tetapi pada dasarnya kesembuhan hanya dari Allah.

Kelima Poligami Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman³⁵ ditulis oleh Nafisatur Rofiah tahun 2020. Hasilnya Menurut Fazlur Rahman

³³ Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital," *Adalah Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2020): 37–48, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.

³⁴ Efendi Fahmi, "Kontekstualisasi Ayat-Ayat Syifa' Dalam Al-Qur'an Di Masa Pandemi (Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman)," 2020, h. 1.

³⁵ Rofiah, "Poligami Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman."

Poligami terlarang untuk diaplikasikan sekarang karena hal terpenting memahami ayat ialah mengetahui legal moral dan ideal moral. Menggunakan teori ini ideal moral dari poligami ialah monogami

Keenam Terminologi Kafir : Analisis Tafsir Q.S Al-Maidah Ayat 44 Melalui Pendekatan Teori Double Movement.³⁶ ditulis oleh Muhammad Naufal Amin tahun 2023. Hasilnya penulis mendapatkan ideal moral bahwa makna kafir jika dikontekstualisasikan maka diperuntukkan pada orang-orang yang berupaya menentang dan mengingkari ajaran Allah SWT.

Ketujuh Artikel berjudul ULIL AMRI DALAM AL-QUR'AN (Perbandingan Penafsiran QS An-Nisa : 59 menurut KH. Nawawi Al Bantan Al Bantani dan Bisri Mustofa)³⁷ ditulis oleh Ainul Yaqin dan Miftara Ainul Mufid tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah komparatif sehingga penulis memperoleh hasil berikut. Persamaan penafsiran dari dua mufasir ini dalam Surat Al- Nisa': 59 adalah menurut KH. Bisri Mustofa menjelaskan jangan sampai meninggalkan Ijma dan Qiyas yang merupakan dawuh dari Mujtahidin.Selaras dengan KH. Bisri Mustofa ,KH. Nawawi Al- Bantani juga menafsirkan ayat ini mengandung usul (pokok-

³⁶ Amin, "TERMINOLOGI KAFIR : ANALISIS TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 44 MELALUI PENDEKATAN TEORI DOUBLE MOVEMENT."

³⁷ Miftara Ainul Mufid Ainul Yaqin, "ULIL AMRI DALAM AL-QUR'AN (Perbandingan Penafsiran QS An-Nisa : 59 Menurut KH. Nawawi Al-Bantani Al Bantani Dan Bisri Mustofa)," Jurnal Mafhum 4 (2019): 1-9.

pokok) syariat yang empat yaitu: al-Kitab (al-Qur'an), al-Sunah (Hadits), al-Ijma', dan al-Qiyas.

Perbedaan penafsiran surat Al- Nisa': 59 KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa ketaatan kepada Ulil Amri itu wajib dengan syarat tidak memerintah kepada kemaksiatan. Sedangkan KH. Nawawi Al-Bantani Al Bantani menafsiri ulul amri yaitu seluruh ulama yang mempunyai predikat sebagai ulama *Ahl al-Aqd wa al-Hall wa Umara al-Haqq wa Wulat al- 'Adl*.

Kedelapan Artikel berjudul Relasi Mubādalah Antara Pemerintah Dan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Dalam Q.S An-Nisa': 58-59³⁸ yang ditulis oleh Ahmad Murtaza MZ dan Raisa Zuhra Salsabila Awaludin. Penelitian ini memperoleh hasil Mubādalah merupakan sebuah pandangan dan pemahaman dalam hubungan dua pihak, yang kerja sama. Dengan adanya hubungan timbal balik atau kesalingan antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan kemajuan Indonesia pasca pandemi.

Kesembilan skripsi dengan judul NILAI-NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDLING DALAM SURAH AN.NISA' AYAT 58.59³⁹ ditulis oleh Anna Maria Siregar. Hasil penelitian ini meliputi nilai-nilai yang terdapat

³⁸ Raisa Zuhra Salsabila Awaludin Mz, Ahmad Murtaza, "Relasi Mubādalah Antara Pemerintah Dan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Dalam Q.S An-Nisa': 58-59" 16, no. 2 (2022).

³⁹ ANNA MARIA SIREGAR, "NILAI-NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDLING DALAM SURAH AN.NISA' AYAT 58.59," 2014.

didalam surah an-nisa ayat 58-59 adalah: a. Nilai Amanah. b. nilai keadilan. c. Nilai kesadaran. d. Nilai Keimanan. e. Nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan bawahan kepada pimpinan, f. Nilai kedisiplinan. Kemudian Guru dan murid harus sama-sama menjalankan Nilai-nilai pendidikan Islam didalam khususnya yang terdapat dalam surah an-nisa ayat 58-59

Tabel 1.

Perbedaann dan Persamaan Penelitian

No	Judul/Penulis/Tahun	Jenis	MetPen	Persamaan	Perbedaan
1.	Kebebasan Berpendapat dalam Al-qur'an Ahmad Fadhil dan Sahrani .2014	Jurnal	Kajian Pustaka dengan pendekatan Tafsir Tematik Al Farmawi	Terdapat kesamaan pada tema yang dibahas	Penelitian ini menggunakan tafsir tematik Al-Farmawi. Hasilnya Al-Maraghi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat secara bebas, baik dalam hal bermusyawarah maupun tentang keyakinannya. Sedangkan penelitian ini mengkaji Annisa 59 menggunakan pendekatan <i>Double Movement</i>

2.	Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. Sinta Febrianasari .2022	Jurnal	Kajian Pustaka dengan pendekatan kualitatif	Terdapat kesamaan pada tema yang dibahas	Penelitian ini mengkaji pemikiran Munawwir Syadzali dalam pemahaman tentang isu-isu kemanusiaan di zaman yang terus berubah. Sedangkan penelitian ini mengkaji Annisa 59 menggunakan pendekatan <i>Double Movement</i>
3.	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital Latipah Nasution .2020.	Jurnal	Studi Pustaka dengan pendekatan kualitatif	Terdapat kesamaan pada tema yang dibahas	hasil penelitian. Media sosial berfungsi sebagai ruang publik untuk mempromosikan kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan membantu mewujudkan negara demokrasi yang partisipatif. Sedangkan penelitian ini mengkaji Annisa 59 menggunakan pendekatan <i>Double Movement</i>
4.	Kontekstualisasi Ayat-Ayat Syifa' Dalam Al-Qur'an Di Masa Pandemi (Aplikasi Teori <i>Double</i>	Jurnal	Kajian pustaka dengan pendekatan Teori	Terdapat kesamaan pada teori yang dipakai	Di Penelitian ini penulis mengemukakan Al-Quran menjadi obat penyakit jiwa rohani bukan jasmani namun

	<i>Movement</i> Fazlur Rahman).Fahmi Efendi. 2020		<i>Double Movement</i>	dalam penelitian	penyakit rohani berdampak juga pada jasmani. Akan tetapi pada dasarnya kesembuhan hanya dari Allah. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji kebebasan berpendapat dalam Annisa ayat 59
5.	Poligami Perspektif Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman.Nagisatur Rofiah.2020	Jurnal	Kajian pustaka dengan pendekatan Teori <i>Double Movement</i>	Terdapat kesamaan pada teori yang dipakai dalam penelitian	Di Penelitian ini Menurut Fazlur Rahman Poligami terlarang untuk diaplikasikan sekarang karena hal terpenting memahami ayat ialah mengetahui legal moral dan ideal moral. Menggunakan teori ini ideal moral dari poligami ialah monogami. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji kebebasan berpendapat dalam Annisa ayat 59

6.	Terminologi Kafir : Analisis Tafsir Q.S Al-Maidah Ayat 44 Melalui Pendekatan Teori Double Movement. Muhammad Naufal Amin. 2023	Skripsi	Kajian pustaka dengan pendekatan Teori <i>Double Movement</i>	Terdapat kesamaan pada teori yang dipakai dalam penelitian	Penelitian ini Berfokus pada kajian tentang Kafir dalam QS Al-Maidah 44 penulis mendapatkan ideal moral bahwa makna kafir jika dikontekstualisasikan maka diperuntukkan pada orang-orang yang berupaya menentang dan mengingkari ajaran Allah SWT. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji kebebasan berpendapat dalam Annisa ayat 59
7.	ULIL AMRI DALAM AL-QUR'AN (Perbandingan Penafsiran QS An-Nisa : 59. Ainul Yaqin dan Miftara Ainul Mufid. 2019	Jurnal	Kajian pustaka dengan metode komparatif	Terdapat kesamaan pada ayat Al-quran yang dikaji dalam penelitian	Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan membandingkan penafsiran dua mufassir yaitu KH Mustofa Bisri dan KH Nawawi Al-Bantani. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori <i>double movement</i> untuk menunjang penelitian.

8.	<p>Relasi Mubādalah Antara Pemerintah Dan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Dalam Q.S An-Nisa': 58-59. Ahmad Murtaza MZ dan Raisa Zuhra Salsabila Awaludin.2022</p>	Jurnal	Kajian pustaka dengan Qiroah Mubadalah	Terdapat kesamaan pada ayat Al-quran yang dikaji dalam penelitian	Penelitian ini berfokus pada kajian mubadalah berbeda dengan penulis yang penelitiannya fokus mengkaji pembahsan Kebebasan Berpendapat
9.	<p>NILAI-NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDLING DALAM SURAH AN.NISA' AYAT 58.59 Anna Maria Siregar.2014</p>	Skripsi	Kajian pustaka atau <i>library research</i> melalui Tafsir Tahlily	Terdapat kesamaan pada ayat Al-quran yang dikaji dalam penelitian	Meskipun ayat yang dikaji sama namun penelitian ini lebih fokus pada aspek pembahasan tentang nilai-nilai pendidikannya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini demi memperoleh hasil yang terstruktur dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini penulis mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan membagi sistematika penulisan penelitian ini menjadi tiga bagian utama yaitu awal, inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari sampul, lambang berlogo, judul.

Bab Pertama ialah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah guna mendeskripsikan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya juga terdapat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian yang menjadi titik fokus penelitian. Kemudian manfaat penelitian untuk menjelaskan secara signifikan manfaat dari penelitian. Definisi Operasional yang merupakan arti atau menspesifikkan kegiatan atau memberikan suatu oprasional. Metode Penelitian dilakukan guna menjabarkan seperti apa proses penelitian ini dilakukan. Setelah itu diakhiri dengan Sistematika Penulisan yang digunakan sebagai peringkas tahapan penelitian ini dilaksanakan.

Bab Kedua, Di bab ini berisi Kerangka Teori yang memaparkan terkait teori apa yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Kemudian yang akan dibahas ialah tinjauan pustaka atau guna memberikan penjelasan apa yang menjadi pembaharu dan tolak ukur pada penelitian ini.

Bab Ketiga, memuat hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan : *Pertama*, Biografi Fazlur Rahman serta penjelasan Teori *Double Movement*. *Kedua*, Pengertian konsep Kebebasan Berpendapat secara umum. *Ketiga*, Kajian ayat-ayat Kebebasan Berpendapat, penjelasan dalam kitab tafsir serta pembahasan *asbabun nuzul*-nya. *Keempat*, Kontekstualisasi ayat-ayat Kebebasan Berpendapat menggunakan teori *Double Movement* di Indonesia.

Bab Keempat ialah bagian akhir atau penutup yang berisi kesimpulan yang telah dijelaskan dan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Bab ini juga berisi saran-saran dari penulis terkait hasil penelitian dan menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Interpretasi QS An-Nisa 59

Penafsiran Mufassir terhadap QS An-Nisa ayat 59

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS An-Nisa 59)⁴⁰

Surah an-Nisaa' adalah salah satu surah Madaniyyah, terdiri dari 776 ayat. Surah an- Nisaa' adalah surah keempat dalam Al-Qur'an. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah ra, ia berkata “Surah An-Nisa diturunkan ketika

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahan Kemenag 2019*

saya sudah hidup bersama Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah memulai hidupnya dengan Rasulullah pada bulan Syawal tahun pertama Hijriyyah.⁴¹

Dinamakan Surah An-Nisa juga disebut dengan surah An-Nisaul Kubra karena banyaknya hukum-hukum membahas tentang perempuan yang terkandung didalamnya. Sedangkan surah At-Thalaq sebagai bandingannya disebut sebagai surah An-Nisaul Qushra.⁴²

1. Tafsir Ibnu Katsir

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan apabila terjadi perselisihan (perbedaan pendapat) dan pertentangan antara umat muslim alangkah baiknya kembalikan kepada kitab Allah dan Rasulnya (Sunnahnya), baik permasalahan pokok maupun cabang. Semua yang diputuskan oleh Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah ialah perkara yang benar. Sedangkan segala sesuatu yang menyalahi perkara benar tersebut ialah bathil. Makna ayat tersebut selaras dengan firman Allah yang lain yaitu QS Asy-Syura ayat 10 yang artinya:” *Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang*

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali- 'Imran-An-Nisa')* Juz 3&4, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013).

⁴² Az-Zuhaili.

*sesuatu, keputusannya (terserah) kepada Allah. (Yang memiliki sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali.*⁴³

Dan barangsiapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum dan tidak merujuk kepada Kitab Allah dan RasulNya ketika berselisih pendapat maka dia bukan orang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Kemudian As-Suddi berkata, ”Yang dimaksud *وَإِحْسَنُ تَأْوِيلًا* dengan adalah lebih baik dan lebih utama penjelasannya.”. Sedangkan Mujahid berkata, “Maksud *وَإِحْسَنُ تَأْوِيلًا* adalah lebih baik balasannya”.⁴⁴

2. Tafsir Al-Azhar

Buya Hamka dalam karyanya yang fenomenal Tafsir Al-Azhar menjelaskan ayat ini. “Maka bila kamu berselisih tentang suatu hal, maka kamu harus mengembalikannya kepada Allah dan Rasul.” Syukurlah jika hasil musyawarah adalah mufakat bersama yang bermanfaat bagi semua orang yang memudahkan untuk dilakukan. Namun tentu saja bisa saja timbul perbedaan pendapat antara Ulil-Amrittu dan Ahlul-Hariwal 'Akdiitu.⁴⁵

⁴³ Shalah' Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, ed. Ircham Alvansyah, DahyalAfkar, Pambudi, Tubagus Kesa Purwasandy (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2017).

⁴⁴ Shalah' Abdul Fattah Al-Khalidi,

⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2* (PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, n.d.).

Oleh karena itu, jika ada perbedaan antara yang bermusyawarah dan yang diajak bermusyawarah, bandingkanlah perbedaan tersebut dengan keputusan Allah dan RasulNya. Keputusan Allah dan Rasul didasarkan pada semangat Syariah, baik dalam bentuk Nas Al-Qur'an dan Hadits, atau dengan mengacu pada pendapat ulama sebelumnya atau menggunakan Qiyas perbandingan. Memang sudah jelas bahwa musyawarah dalam urusan kenegaraan bukan bermaksud buruk untuk mencoba menyengsarakan banyak orang, dan sebenarnya itulah maksud Allah dan Rasul.⁴⁶

3. Tafsir Munir

Dalam Tafsir Munir Wahbah Zuhaili mengemukakan apabila terjadi perbedaan pendapat antara umat dan Ulil Amri (pemimpin) dalam hal agama dan tidak menemukan jawaban di Alquran maupun Sunnah maka hendaknya mencari rujukan yang berpatokan pada kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila ada pendapat yang sesuai dengan kaidah boleh dilaksanakan sedangkan yang tidak sesuai dengan kaidah harus ditinggalkan demi kemaslahatan. Dalam ilmu fiqh metode ini biasa disebut dengan prosedur *Qiyas*.⁴⁷

⁴⁶ Hamka.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir : Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2016).

Rasulullah saw pun menyetujui penggunaan *Qiyas*. Diceritakan ketika beliau mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi Qadhi, beliau bertanya kepada Muaz, " Jika terjadi suatu permasalahan bagaimana engkau akan menetapkan hukum?" Muaz menjawab, "Saya akan menetapkan hukum berdasarkan kitab Allah". Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "jika dalam Al-Qur'an tidak ada keterangannya?" Muaz menjawab, "Saya akan putusan berdasarkan sunnah Rasul Allah". Beliau kembali bertanya, 'Apabila tidak ada keterangan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah?' Muaz menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan mengabaikannya." Kemudian Rasulullah saw. menepuk dada Muaz dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai oleh Rasulullah."(Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Adi, ath-Thabrani,)⁴⁸

Ayat di atas juga memberi isyarat bahwa apabila perkara yang dipertentangkan tersebut ada aturan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah , orang-orang yang berselisih harus mematuhi aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun boleh melakukan ijtihad jikalau tidak ada keterangan dalam nash syara'. Allah memerintahkan umat Islam untuk mencari jalan keluar permasalahan yang dipertentangkan dengan cara mencari dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Orang yang benar-benar beriman tidak akan

⁴⁸ Az-Zuhaili.

mengutamakan hukum selain hukum Allah. Selalu mengutamakan keridhaan Allah daripada kepentingan duniawi. Dalam ayat ini juga tersirat satu ancaman Allah kepada orang-orang yang melanggar aturan dan tidak mau menaati Allah serta Rasul-Nya.⁴⁹ Pada dasarnya ayat ini memerintahkan umat Islam ketika terjadi perselisihan untuk mengembalikan semua yang terjadi kepada aturan Allah dan Rasul Nya dan ayat ini juga selaras dengan firman Allah SWT dalam An-Nisa ayat 65 yang artinya,

"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." (an-Nisaa': 65).⁵⁰

Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda;

"Barangsiapa taat kepadaku, dia taat kepada Allah, dan barangsiapa menentangku, dia sama dengan menentang Allah, dan barangsiapa taat kepada amirku maka dia taat kepadaku, dan barangsiapa menentang amirku, maka dia menentangku." (HR Bukhari dan Muslim)⁵¹

"Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (an-Nisaa': 59) Firman Allah ذَلِكْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا menunjukkan bahwa perintah menaati Allah dan Rasul-Nya, serta mengembalikan semua permasalahan

⁴⁹ Az-Zuhaili.

⁵⁰ Tim Penerjemah, *Alqur'an Terjemahan Kemenag 2019*.

⁵¹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir : Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 3*.

kepada Al-Qur'an dan Sunnah akan memberikan efek baik bagi yang menaatinya.⁵²

Para ulama lainnya juga banyak yang menafsirkan An-Nisa ayat 59 tersebut, diantaranya Buya Hamka dalam karyanya Tafsir Al-Azhar. Beliau menjelaskan tempat taat pertama ialah Allah SWT, kedua Rasul, ketiga ialah Ulil Amri atau pemimpin. Pemimpin sebaiknya *minikum, yaitu* diantara kalian. Jikalau tidak bertemu nash yang sharih, bolehlah Ulil Amri memakai Ijtihadnya, namun dalam ayat 59 ditegaskan kalau terjadi perselisihan hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasul juga. Jika Ijtihad Ulil Amri tidak sesuai dengan pendapat umum maka diperlukan musyawarah bersama. Karena musyawarah ialah pokok prinsip yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Seperti dalam firmanNya As-Syura ayat 38 tidak akan terjadi perselisihan yang menyebabkan pecah-belah asal tidak ada yang menyeleweng dari tujuan bersama.⁵³

B. Media Sosial Sebagai Wadah Kebebasan Berpendapat

1. Konsep Kebebasan Berpendapat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (kebebasan berpendapat) diartikan secara harfiah berasal dari kata “bebas”, yang berarti “keadaan merdeka atau bebas,” dan “pendapat”, yang berarti “ide atau gagasan

⁵² Az-Zuhaili.

⁵³ Hamka , *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2*. hal 1287

seseorang tentang sesuatu.” Dengan demikian, kebebasan berpendapat disini diartikan secara keseluruhan sebagai kebebasan seseorang untuk menyuarakan pendapat mereka tentang suatu hal, serta kebebasan untuk berekspresi.⁵⁴ Senada dengan definisi tersebut, Franz Magnis Suseno juga mendefinisikan kebebasan adalah tidak adanya paksaan dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang melawan kehendak kita, atau adanya kemampuan menentukan diri sendiri. Menurutnya arti kebebasan dapat dibedakan menjadi dua arti. Pertama kebebasan sosial. Yakni kebebasan yang kita terima dari orang lain. Ke dua kebebasan eksistensial. Yaitu kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri.⁵⁵

Menurut Hashim Kamali dalam bukunya *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* dapat diartikan tidak adanya hambatan bagi individual atau kelompok untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan mereka kepada orang lain, dengan tujuan untuk pemahaman di mana mereka pada gilirannya tidak mencaci orang lain untuk menarik perhatian atau mereka tidak menjajah hak-hak dasar martabat setiap individu.⁵⁶ Adapun Kebebasan Berpendapat dalam pemerintahan Islam adalah setiap orang untuk menjembatani kepentingan masing-masing yang tidak boleh dikurangi maupun dibatasi oleh negara. Hal ini penting bagi pemikiran setiap individu agar seorang muslim dapat

⁵⁴ KBBI diakses pada tanggal 21 Maret 2024

⁵⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral.*, PT Kanisius, 1987, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&

⁵⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), 7.

melakukan kewajibannya seperti melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam hal tersebut diperlukan kemampuan mengemukakan pendapat secara bebas.⁵⁷

Madjid dalam bukunya *Islam, Doktrin dan Peradaban* mengartikan Kebebasan Berpendapat sebagai aktivitas individu, kemudian dibagi menjadi aktivitas ibadah dan non ibadah. Dalam konteks non ibadah seorang muslim dibebaskan berpikir dan berpendapat asalkan sesuai dengan kaidah fihiyyah *al-ashl fi ghayr 'ibadah al-ibahah illa idza ma dall al-dalil 'ala khilafih* (asal di luar ibadah adalah boleh, kecuali jika ada dalil-dalil agama yang melarangnya). Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak dibolehkan melarang sesuatu yang Allah SWT sendiri memperbolehkannya, kemudian dilarang memperbolehkan sesuatu yang Allah SWT sendiri melarangnya.⁵⁸ Oleh karena itu kebebasan berpikir dan berpendapat dapat dilaksanakan dengan tingkat yang tinggi.⁵⁹

Dalam catatan sejarah Islam menunjukkan bahwa Nabi memberi para sahabatnya kebebasan berbicara dan menyuarakan pendapat mereka. Hal ini dapat dilihat dari konsultasi atau musyawarah yang sering beliau lakukan untuk membahas berbagai masalah atau memberi para sahabat kebebasan untuk membuat keputusan. Misalnya pada waktu perang Uhud, ketika Rasulullah

⁵⁷ Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam," *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 259, <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

⁵⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin Dan Peradaban*, Paramadina (Jakarta, 2000).

⁵⁹ In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam. Ataqaddum"

meminta para sahabatnya untuk berperang melawan musuh di dalam kota Madinah, mereka bertanya tentang posisi beliau pada waktu perang nantinya. Kemudian Rasulullah berkata bahwa beliau berpendapat tidak berdasarkan wahyu Ilahi namun berpendapat sebagai manusia biasa, maka para sahabat tetap mempertahankan pendapat mereka sendiri. Sehingga para sahabat berpendapat kemudian Rasulullah setuju untuk berperang di medan pertempuran Uhud sesuai dengan keinginan mereka. Ada kebebasan berpikir di antara para sahabat seperti pertanyaan tentang posisi beliau, saran, dan usaha mereka untuk mempertahankan pendapat mereka sendiri seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah.⁶⁰

2. Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Media elektronik dan media sosial telah menjadi wadah penyebaran berbagai informasi, dan tentunya menjadi wadah bagi warga negara untuk mengutarakan pendapat dan ekspresinya. Dalam konteks demokrasi, media sosial dapat berfungsi sebagai wadah penyampai aspirasi masyarakat. Media sosial akan menginspirasi orang-orang dan memberikan dampak terhadap karakter penggunanya. Untuk mencegah kebebasan berekspresi dan berpendapat berlebihan, kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang, moralitas dan ketertiban umum. Di negara-negara yang menganut hukum

⁶⁰ In'amuzzahidin.

konstitusi diperlukan untuk menetapkan batasannya. Kebebasan berpendapat disertai dengan tanggung jawab dan dibatasi oleh undang-undang yang diperlukan untuk menghormati hak-hak istimewa orang lain dan untuk melindungi keamanan nasional, dan moral masyarakat.⁶¹

Kebebasan Berpendapat telah diatur dalam UUD Pasal 29 E ayat 3. Pada pasal tersebut berisi setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya di muka umum sehingga negara ikut andil dalam melindungi orang yang berpendapat agar tidak ada ancaman yang menggangukannya. Kemudian Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 (No.19/2016) berbunyi ;

- a. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. yang isinya mengatur tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telah menjadi acuan di bidang pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik itu sendiri.”
- b. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

⁶¹ Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital.”

- c. Setiap Orang dengan sengaja membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁶²

UU (No.19/2016) bertujuan agar terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera di bidang informasi dan elektornik. Oleh karena itu, pemerintah memberikan peraturan khususnya di bidang teknologi dan informasi melalui hukum supaya masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan cara yang aman dan damai. Undang-Undang No.19 tahun 2016 dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pertama, peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik, kedua, peraturan tentang perbuatan apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang.⁶³

C. Double Movement

1. Riwayat Hidup Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 M hari Minggu, di daerah bernama Hazara (India-Inggris) sekarang Pakistan. Ayahnya bernama Maulana Syahab Al-Din dan nama keluarganya adalah Malak. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga muslim yang taat beribadah. Tak heran apabila beliau telah

⁶² Renata Christha Auli, S.H. Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet [https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-\(3\)-uu-ite-yang-dianggap-pas-al-karet-1t656dae151ec52/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-(3)-uu-ite-yang-dianggap-pas-al-karet-1t656dae151ec52/) diakses 5 mei 2024

⁶³ M R Suryadinata and T Michael, "Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Innovative: Journal Of Social Science* ... 3, no. 3 (2023): 4606–13, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4779%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4779/3809>.

hafal Al-qur'an 30 juz diluar kepala di umur 10 tahun. Keluarganya ialah penganut madzhab Hanafi, akan tetapi madzhab tersebut tidak mempengaruhi pemikiran dan idenya. Beliau tidak membatasi pemikirannya dan tetap secara terbuka dan bebas ketika mengekspresikan gagasannya. Ia pernah membenarkan praktik shalat tiga waktu dalam tradisi syi'ah, karena menurut Rahman secara historis dulu Rasulullah pernah melakukannya.⁶⁴

Pendidikan formalnya dimulai dari Madrasah dan juga dari orang tuanya seorang ulama dari *Deobond*. Kemudian melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran universitas Punjab dan menyelesaikan pendidikannya dengan meraih gelar sarjana muda (B.A) jurusan Bahasa Arab, dua tahun kemudian memperoleh gelar Master of Art (M.A) di jurusan dan universitas yang sama. Kemudian melanjutkan pendidikan pada program Doctoral (Ph.D) ke Barat di Universitas Oxford Inggris dan berkonsentrasi pada kajian Filsafat Islam. Beliau menyelesaikan studi Doctornya dan menulis selama kurun waktu 3 tahun (1946-1949) dengan disertasi yang berjudul *Avicenna's Psychology* dibawah bimbingan gurunya Prof.S.Van Den Bergh dan H.A.R Gibb. Beliau juga menguasai beberapa bahasa-bahasa barat seperti bahasa Yunani, Latin, Jerman, Inggris, Arab, Urdu, dan Turki. Dengan menguasai bahasa-bahasa barat beliau dapat memperluas dan memperdalam ilmunya melalui penelusuran literatur-literatur yang ditulis para

⁶⁴ Layyinat Sifa, "Ghibah Dalam Entertainment Perspektif Hadis (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman)," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.282-298>.

orientalis dalam bahasa-bahasa mereka. ⁶⁵Beliau sempat mengajar di Durham University selama beberapa tahun, kemudian menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy* dalam bidang Islamic Studies di McGill University, Kanada.

Kemudian beliau pulang ke tanah airnya Pakistan tahun 1962, dan ditunjuk sebagai Direktur di *Institute of Islamic Research*, dan diangkat sebagai anggota *Advisory Council of Islamic ideology* di tahun 1964. Berbekal tugas yang diemban Rahman mulai intens dalam menafsirkan kembali islam untuk menjawab tantangan-tantangan di zaman itu. Dengan gagasan-gagasan liberal yang merepresentasikan kaum modernis, beliau sering mendapat kritikan keras dari ulama-ulama tradisional di Pakistan. Beberapa gagasannya yang kerap kali menuai kontroversi seperti tentang kehalalan makanan hewan yang disembelih pakai mesin, riba, bunga bank, hadis dan sunah dan lain sebagainya. Beliau mengundurkan diri dari jabatan Direktur lembaga riset Islam pada tanggal 5 September 1968 sebab Rahman dianggap memungkiri Al-Quran karena pernyataannya dalam bukunya Islam (1966) “Bahwa Al-Qur’an secara keseluruhan adalah kalam Allah dan dalam pengertian biasa juga merupakan perkataan Muhammad”.⁶⁶

⁶⁵ Fahmi, “Kontekstualisasi Ayat-Ayat Syifa’ Dalam Al-Qur’an Di Masa Pandemi (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman).”

⁶⁶ Labib Muttaqin, “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.564>.

Menjelang akhir tahun 1968 beliau mendapatkan tawaran mengajar di *University of California*, Los Angeles kemudian hijrah kesana dan mendedikasikan sebagian hidupnya untuk akademik sampai akhir hayatnya. Dan menghembuskan nafas terakhirnya pada 16 Juli 1988 di kediamannya di Chicago. Beliau termasuk cendekiawan yang produktif dengan karya-karyanya kurang lebih 5 buku, 50 artikel yang beredar di beberapa jurnal Internasional seperti *Islamic Studies*, *The Muslim World* dan *Studia Islamica*.. Karya-karya beliau antara lain : *Philosophy and Ortodoxy*, *Propechy in Islam*, *The Philosophy of Mulasadra*, *Islamic Methodology in History* yang diterjemahkan Bahasa Indonesia berjudul *Membuka Pintu Ijtihad*, *Major Themes of Qur'an*, dan masih banyak lagi.⁶⁷

2. Teori Gerakan Ganda (*Double Movement*) Fazlur Rahman

Fazlur Rahman menekankan agar terhindar dari ijtihad yang semena-mena supaya ijtihad dapat diletakkan pada prinsip yang tepat diperlukan sebuah metodologi untuk menafsirkan Al-Qur'an. Metode ini diterapkan dalam 3 bidang pokok ajaran islam,⁶⁸ yaitu; 1) merumuskan pandangan dunia terhadap Al-Quran yang selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan dapat dipahami oleh seluruh umat islam; 2) mensistematiskan konsep dasar Al-Qur'an yang menjadi jembatan penghubung antara teologi dan hukum; dan 3) mereformulasi hukum

⁶⁷ Muttaqin.

⁶⁸ Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intelectuan Tradition*.

dan pranata islam yang berasal dari etika dasar Al-Qur'an dengan mempertimbangkan situasi kontemporer.⁶⁹

Fazlur Rahman juga menyebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat tiga kata kunci yang membentuk sebuah dasar dalam etika Al-Qur'an.⁷⁰ Ketiga kata ini berasal dari akar kata bahasa arab yang berbeda namun memiliki pengertian yang sama, yaitu, Pertama konsep kata *iman* yang berasal dari kata *amn* yang berarti pokok, aman, bebas dari bahaya, dan damai. Kedua, kata *islam* berasal dari kata *salm* yang berarti aman, integral, dan totalitas. Ketiga, kata *taqwa* yang berasal dari kata *waqy*, merupakan konsep dasar etika Al-Qur'an paling utama yang berarti takut kepada Allah atau, melindungi diri dari bahaya, memelihara dari kemusnahan, dan tersia-siakan.⁷¹

Pada intinya teori *Double Movement* yang dirumuskan oleh Rahman ketika memahami Al-Qur'an dan Sunnah ialah sebuah proses menafsirkan menggunakan gerakan dua Gerakan. Gerakan pertama menelusuri makna dari suatu pernyataan dan mengkaji persoalan historis pada saat Al-Qur'an diturunkan. Kajian diawali dengan menelusuri hal-hal spesifik di Al-Qur'an

⁶⁹ Muh. Ikhsan, "Tafsir Kontekstual Al-Qur'an (Telaah Atas Metodologi Tafsir Fazlur Rahman)," *Jurnal Shautut Tarbiyah* 17, no. 2 (2011): 99–120.

⁷⁰ Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intelectuan Tradition*.

⁷¹ Ikhsan, "Tafsir Kontekstual Al-Qur'an (Telaah Atas Metodologi Tafsir Fazlur Rahman)."

lalu menggali prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuannya.⁷² Gerakan pertama adalah peralihan dari keadaan saat ini ke masa turunnya Al-Qur'an.

Untuk memahami ini, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, kita harus memahami arti atau makna suatu pernyataan dengan melihat situasi atau masalah masa lalu yang jawabannya ialah pernyataan Al-Qur'an. Sebelum kita dapat memahami ayat-ayat tertentu dalam konteksnya yang spesifik, kita harus memahami secara menyeluruh budaya dan agama Arab saat ayat-ayat itu turun. Kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik itu dan mendefinisikannya sebagai pernyataan -pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum yang dapat menyaring teks tertentu dengan mempertimbangkan latar belakang sosio historis dan rasio logis (illat hukum) yang sering disebutkan.⁷³

Gerakan kedua, dari masa Al-Quran turun kemudian kembali ke masa saat ini. Dalam artian prinsip-prinsip umum tersebut disatukan dalam konteks sosio historis pada masa sekarang. Oleh karena itu perlu kajian secara cermat dan analisa yang mendalam sehingga konteks tersebut dapat dinilai dan diubah jika perlu demi mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara modern.

⁷² Muhammad Labib Syauqi, "*Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an*," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 18, no. 2 (2022): 189–215, <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>.

⁷³ Anas Rohman, "PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DALAM KAJIAN QUR'AN-HADIS (TELAAH KRITIS)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim* 8, no. 1 (2020): 132.

Fazlur Rahman menyatakan di dalam tulisannya : “Gerakan kedua harus dilakukan dari prinsip umum yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama kemudian menjadi spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan di masa sekarang.⁷⁴ Perlu ditekankan kerja ini memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan analisis berbagai unsur komponen, sehingga kita dapat menilai situasi sekarang dan menentukan prioritas-prioritas baru guna bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran secara baru (kekinian).⁷⁵


Gerakan kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengkoreksi dari hasil pemahaman dan penafsiran menggunakan Gerakan pertama. Jikalau hasil penafsiran tersebut tidak bisa di implikasikan pada masa sekarang, maka ada sedikit kesalahan dalam memahami masa sekarang dan Al-Qur’an. Karena mustahil apabila konteks di masa lampau (masyarakat Arab) tidak bisa direalisasikan dengan konteks saat ini. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal spesifik seperti perubahan aturan-aturan di masa lampau sehingga selaras dengan konteks saat ini maupun sebaliknya sejauh tidak menentang prinsip umum di zaman dahulu hingga sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut sepanjang diperlukan.⁷⁶

⁷⁴ Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*.

⁷⁵ Husein Alyafie, “FAZLUR RAHMAN DAN METODE IJTIHADNYA : Telaah Sekitar Pembaruan Hukum Islam,” *Jurnal Hunafa*, Vol. 6 (n.d.): 29–52.

⁷⁶ Rifki Ahda Sumantri, “Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman Metode Tafsir,” *Komunika* 7, no. 1 (2013).

Untuk memahami dan menggunakan metode di atas, adapun beberapa hal yang harus dipahami ialah sebagai berikut: Pertama, pengetahuan tentang bahasa Arab dan tradisi Arab pada masa Nabi. Kedua, pengetahuan ini diperlukan untuk memahami al-Qur'an dengan benar dalam konteksnya. Kedua, memahami sejarah turunnya al-Qur'an, atau Asbabun Nuzul. Ketiga, hadis-hadis tentang bagaimana orang dapat memahami pernyataan dan perintah al-Qur'an ketika pertama kali turun. Dengan memahami tiga hal ini, makna al-Qur'an dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan bergantung pada penafsiran terdahulu. Adapun Struktur Hermeneutika *Double Movement*⁷⁷



⁷⁷ Rohman, "PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DALAM KAJIAN QUR'AN-HADIS (TELAAH KRITIS)."

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis QS-An-Nisa ayat 59 dengan Pendekatan Teori Double Movement

Terkait QS An-Nisa ayat 59 yang akan ditafsirkan dan dipahami kemudian disesuaikan dengan masa kini, maka tahap pertama dari gerakan pertama dalam teori *double movement* yang harus dilakukan adalah Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai jawaban atas permasalahan pada masa Al-Qur'an diturunkan dan kondisi masyarakat pada saat itu atau menganalisis konteks historis Makro dan Mikro dari ayat tersebut ketika turun.

1. Konteks Makro

Yakni situasi historis masyarakat Arab secara universal pada waktu ayat tersebut diturunkan. Masyarakat Arab pada masa nabi masih menganut tradisi paham loyalitas pada kelompok masing-masing. Mereka sangat membanggakan sukunya (*ashabiyyah*) dan saling berselisih demi membela suku mana yang paling mulia diantara mereka dan selalu mendahulukan hawa nafsu daripada akalnyanya. Perang dan balas dendam ialah hal biasa, berjudi minum *khamr* dan seks bebas menjadi kegiatan rutin tiap harinya dalam kehidupan mereka. Kebiasaan itulah yang disebut jahiliyyah yang berarti kebodohan karena jauh dari petunjuk illahi dalam menuntun hidupnya bukan

kebodohan dalam bidang intelektual.⁷⁸ Mereka sangat menjunjung tinggi kehormatan dan nilai-nilai dalam kelompok ataupun suku masing-masing, bahkan apabila terjadi perselisihan sesama kelompok mereka dengan cepat berdamai tanpa memperpanjang perselisihan. Di lain sisi, mereka tidak memahami bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan suku-suku lainnya sehingga melahirkan stigma bahwasanya membela sukunya untuk berperang lebih mulia daripada menjaga perdamaian antar suku lainnya.⁷⁹

Yatsrib dikenal sebagai kota nabi sekarang disebut Madinah, Kota Madinah berbeda dengan Makkah. Madinah memiliki lahan yang subur sedangkan Makkah kotanya kering. Madinah dihuni oleh beberapa kabilah yang telah melakukan perpindahan dari masyarakat *nomaden* kemudian menetap. Kebanyakan suku-suku tersebut sering berselisih satu sama lain terutama suku Aus dan Khazraj yakni dua suku terbesar di Madinah.⁸⁰ Dari golongan Yahudi ada tiga kabilah besar yaitu Qinuqa', Nadir, dan Quraizah. Aus dan Khazraj berasal dari nama orang yakni "Aus" dan "Khazraj" yang merupakan dua orang bersaudara yang kemudian keturunan mereka menjadi dua kelompok yang akhirnya selalu bermusuhan. Kedua kelompok ini sama-sama memiliki anggota yang banyak dan kuat sehingga antara kedua kelompok ini telah

⁷⁸ Irma Riyani, "Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 27–34, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.873>.

⁷⁹ Iftahul Digarizki, "Ayat-Ayat Perdamaian Dalam Tafsir Al-Azhar Perspektif Teori Double Movement Fazlurrahman," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 1 (2021): 114–27, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i1.4638>.

⁸⁰ Digarizki.

berperang selama 120 tahun tanpa henti dan belum ada pihak yang menang. Tidak ada kelompok lain yang berani mendamaikan mereka karena mereka sama-sama pemegang kekuasaan di kota Madinah.⁸¹ Saat tahun ke-10 kenabian Muhammad SAW, kedua kabilah ini berperang hebat hingga banyak pemimpin mereka yang tewas dalam peperangan. Kabilah Khazraj memenangkan peperangannya karena memiliki lebih banyak pasukan dibanding Aus juga kabilah Khazraj mendapat bantuan senjata dari tentara kaum Yahudi Bani Nadir dan Bani Qainuqa sedangkan Aus hanya mendapatkan bantuan dari Bani Quraizhah.⁸²

2. Konteks Mikro

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Ibnu Abbas menuturkan, Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Hudzafah, Ali bin Abi Thalib mengisahkan, "Rasulullah mengirimkan sebuah pasukan dan mengangkat seorang lelaki dari kalangan Anshar sebagai panglimanya. Setelah mereka berangkat, lelaki Anshar itu marah ke anak buahnya karena mereka melakukan sebuah kesalahan, lantas dia berkata kepada mereka, "Bukankah Rasulullah telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku?" Mereka menjawab, "Benar kemudian lelaki Anshar itu berkata, "Kumpulkanlah kayu bakar untukku", Setelah itu dia meminta api, lalu kayu itu dibakar. Selanjutnya dia berkata,

⁸¹ Abdul Hafiz Sairazi, "Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam," *Journal of Islamic and Law Studies* 3 (2019): 119–46, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/2659>.

⁸² Sairazi.

“Aku perintahkan agar kalian memasuki api itu”. Lalu, ada seorang pemuda dari kalangan mereka berkata, “Sesungguhnya kita taat kepada Rasulullah adalah untuk menjauhi api neraka. Karena itu, kalian jangan buru-buru (memasuki api itu) sebelum menemui Rasulullah. Masukilah api itu jika Rasulullah memerintahkannya. Setelah itu mereka menemui Rasulullah dan mengadukan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah bersabda, “Seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak akan keluar untuk selamanya. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. (HR Bukhari,4340; Muslim, 1840; Abu Dawud,2625; An-Nasa'i 4205).⁸³

Wahbah Az-Zuhaili juga mengemukakan dalam Tafsir Al-Munir, Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Imam Bukhari bahwa, “Ayat ini turun ketika Abdullah bin Hudzafah bin Qais waktu Nabi mengutusnyanya untuk melakukan pengintaian perang.” Berbeda dengan Imam Ad Dawudi, beliau tidak setuju dan berkata, "Keterangan ini tidak ada kaitannya dengan Ibnu Abbas, karena Abdullah bin Hudzafah marah dan menyuruh membakar api. Kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam api tersebut. Ada pasukan yang enggan melaksanakannya dan ada yang hendak melaksanakannya", “Jika ayat ini turun sebelum kejadian tersebut maka bagaimana mungkin perintah ketaatan hanya dikhususkan kepada Abdullah bin Hudzafah. Apabila turun setelah kejadian tersebut, perkataan kepada para pasukan adalah "ketaatan

⁸³ Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*.

hanya dalam masalah kebajikan," bukan kata "kenapa kalian tidak taat (kepada pemimpinmu)?" lanjut Ad-Dawudi. Kemudian Ibnu Hajar menjawab keberatan dengan pernyataan Ad Dawudi tersebut dan menjelaskan bahwa yang ditekankan dalam kisah di atas adalah perbedaan pendapat yang terjadi di antara pasukan apakah mereka harus mengikuti perintah Abdullah bin Hudzaifah untuk masuk ke dalam api atau tidak. Maka dari itu, ayat ini turun disaat yang tepat ketika ada keadaan seperti ini yang memberi petunjuk untuk jalan keluar bagi perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka, yaitu dengan cara merujuk kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya.⁸⁴

Berdasarkan Asbabun-Nuzul ayat tersebut dapat kita tangkap nilai-nilai universalnya dengan tujuan sebagai berikut:

a. Taat kepada Otoritas Agama

Ayat ini menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk tunduk kepada Allah, Rasul-Nya (melalui sunnah), dan pemimpin-pemimpin yang memiliki otoritas (ulil amri). Hal ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap otoritas agama dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an ialah sumber hukum kemudian Sunnah Rasul jika belum ketemu dalam Sunnah maka dipakailah Ijtihad. Tetapi Ijtihad harus selaras dengan kaidah Al-Qur'an dan Sunnah atau biasa disebut Ijma' dan Qiyas.

⁸⁴ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir : Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 3*.

b. Resolusi Perselisihan

Secara umum An-Nisa ayat 59 memberikan perintah untuk patuh kepada Ulil Amri kemudian jika terjadi perselisihan pendapat hendaknya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Rasulullah (Sunnah). Taat pertama ialah kepada Allah SWT, kedua ialah Rasulullah, ketiga kepada Ulil Amri atau Pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sumber-sumber hukum Islam dalam menyelesaikan konflik dan mencapai keadilan demi kemaslahatan bersama. Jika belum ketemu nash yang sharih untuk menyelesaikan masalah maka Ulil Amri dibolehkan memakai Ijtihadnya. Dalam konteks ini Ulil Amri ialah para ulama yang berkompeten untuk melakukan Ijtihad.⁸⁵

c. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang beriman

Untuk merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah diperlukan keimanan dalam diri seseorang. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam ada 4 yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sebagian hukum sudah diterangkan secara jelas sebagaimana firmanNya أَطِيعُوا

اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Namun adakalanya hukum tersebut tidak diterangkan secara jelas yang kemudian melahirkan Ijtihad para ulama yang merupakan kesepakatan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* berdasarkan dalil-dalil

⁸⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2*.

syara' yang mereka gunakan. Yaitu membahas masalah yang diperselisihkan dengan berpatokan kepada kaidah-kaidan umum yang terdapat dala Al-Quran dan Sunnah.⁸⁶

Dari pendapat asbabun nuzul QS An-Nisa ayat 59 dapat dilihat bahwa secara khusus ayat tersebut turun disebabkan terjadinya perselisihan para sahabat yang diutus Nabi untuk pengintaian perang dipimpin oleh Abdullah bin Huzafah. Mereka berselisih karena perintah dari Huzafah untuk masuk kedalam api namun mereka bingung mau menuruti perintah pimpinan atau tidak karena perintahnya yang menyeleweng. Akhirnya mereka menanyakan kepada Rasulullah dan dijawab beliau bahwasanya ketaatan itu hanya dalam hal kebaikan. Maka dari itu ayat ini turun sebagai jawaban atas permasalahan para sahabat ketika menghadapi perbedaan pendapat diantara mereka.

Setelah melakukan pengamatan tahap pertama dapat diberikan konklusi legal formal dalam QS An-Nisa ayat 59 ialah Taatlah kepada Ulil Amri dalam konteks ini yaitu para umara, hakim, ulama dan seluruh pemimpin dan kepala yang berkompeten dan berkewajiban menjadi tempat kembalinya masalah umum. Mengembalikan kepada nash-nash yang sharih apabila terjadi perselisihan dan belum ditemukan nash yang serupa. memberikan petunjuk tentang bagaimana tata cara penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat umat Muslim. Ayat ini menyediakan dasar

⁸⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'Ah, Dan Manhaj, Gema Insani*, vol. 9, 2013.

bagi sistem hukum Islam dan mempromosikan nilai-nilai keadilan, keteraturan, dan keberdayaan individu. Kemudian Ideal Moral dari QS An-Nisa ayat 59 ialah pentingnya saling menghargai kepada sesama apabila terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan. Dengan demikian, Surah An-Nisa ayat 59 memberikan landasan hukum dan moral bagi umat Muslim dalam menyelesaikan perselisihan dan mengambil keputusan, dengan menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai otoritas tertinggi. Hal ini menggambarkan prinsip-prinsip ajaram keadilan, keteraturan, dan keberdayaan yang diharapkan dari masyarakat Muslim.

Setelah mengamati latar belakang turunnya ayat tersebut dan kondisi masyarakat arab pada waktu itu dapat diambil kesimpulan nilai-nilai serta tujuan umum secara sistematis. Kemudian dilanjut ke gerakan kedua pada teori *Double Movement* ini.

Gerakan Kedua: Mengambil dan membawa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan umum yang diperoleh dari pemahaman QS An-Nisa ayat 59 di masa lampau, kemudian mengaplikasikan pada masa sekarang dengan segala situasi, kondisi, dan problematikanya.

Sebelum membawa nilai-nilai, prinsip, dan tujuan umum ke dalam konteks konkrit saat ini, kita harus terlebih dahulu meninjau secara menyeluruh situasi dan kondisi saat ini agar dapat memahami dengan jelas permasalahan yang dihadapi saat ini dan apa solusi yang diperlukan.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dulunya terpecah belah oleh sistem kerajaan. Kemudian selang beberapa abad dijajah oleh Belanda dan Jepang dari abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa penjajahan kebanyakan masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani dan buruh atau biasa dikenal masyarakat agraris. Konflik antar masyarakat sering terjadi disebabkan oleh penjajah yang merampas hasil panen dan memaksa kerja untuk mereka. Pada era teknologi interaksi antara masyarakat lebih banyak dilakukan di media sosial. Hampir semua orang saat ini pasti memiliki handphone atau gadget dan berkomunikasi melalui gadget masing-masing. Data statistik juga menunjukkan pada 2018 pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta orang dari total populasi Indonesia yang berkisar sekitar 264,16 juta orang. Ini berarti bahwa sekitar 64,8% pengguna internet di Indonesia dan akan terus meningkat sehingga mampu menyaingi negara-negara terbesar pengguna internet seperti China, India, dan Amerika.⁸⁷

Dengan fakta seperti ini Indonesia sebagai negara dengan paham demokrasi sedikit mengalami goncangan karena perubahan tersebut. Masyarakat bebas berpendapat tanpa ada batasan, menghina, memfitnah, menghujat dan mengeluarkan kata-kata negatif menjadi hal yang sering ditemui. Apalagi jika mendekati masa pemilu, dunia maya akan dipenuhi dengan perdebatan yang

⁸⁷ Sandryones Palinggi and Erich C Limbongan, "PENGARUH INTERNET TERHADAP INDUSTRI E- PENGARUH INTERNET TERHADAP INDUSTRI E-COMMERCE DAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PELANGGAN DI INDONESIA," 2020, 225–32.

tak ada habisnya dan menjadi momok bagi lawan politik masing-masing. Sangat disayangkan jika media sosial malah menjadi jembatan untuk melakukan hal-hal negatif. Kasus semacam ini merupakan contoh bahwa efeknya yang ditimbulkan menjadi kompleks. Menjadikan semakin sulit membedakan mana pendapat yang subjektif dan objektif, semua bisa saja dianggap punya kepentingan masing-masing.⁸⁸

Secara universal situasi dan kondisi pada masa Al-Qur'an diturunkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan dibanding masa sekarang. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian serta menjadi poin penting atas gambaran situasi dan kondisi pada masa sekarang ialah sebagai berikut;

Pertama, Pembatasan oleh pemerintah. Meskipun Indonesia negara demokrasi namun kebebasan berpendapat masih mengalami penyempitan ruang publik baik secara lisan maupun tulisan dan masih banyak kasus yang mengancam kebebasan berpendapat hingga melanggar HAM yang tertera di UUD 1945 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.⁸⁹

Kedua, Kekerasan dan Intimidasi, Di beberapa tempat, orang yang menyuarakan pendapat kontroversial atau kritis terhadap pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kuasa bisa menghadapi

⁸⁸ Digarizki, "Ayat-Ayat Perdamaian Dalam Tafsir Al-Azhar Perspektif Teori Double Movement Fazlurrahman."

⁸⁹ Ersu Kusuma, "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 03 (2023): 97–101, <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.

ancaman kekerasan fisik, pelecehan verbal, atau kampanye intimidasi secara online. Ditambah adanya kelompok-kelompok ekstremis atau intoleran yang juga bisa mengancam kebebasan berpendapat dengan menekan atau mengancam siapa pun yang menyuarakan pendapat yang berbeda.

Ketiga, Maraknya Media Sosial sebagai ruang publik memberikan dampak positif terhadap negara demokrasi. Dengan begitu aspirasi masyarakat dapat didengar melalui media sosial. Namun dilain sisi terdapat dampak negatif dengan banyaknya para penggunanya yang melanggar hukum yang berlaku. Kebebasan Berpendapat ialah bentuk HAM yang tidak boleh dilanggar ada beberapa batasan dalam kebebasan berpendapat dalam penggunaan media sosial.⁹⁰ Adapun konten berbahaya atau tidak benar juga menjadi problem terhadap Kebebasan berpendapat dalam era media social, sering kali dihadapkan pada masalah konten berbahaya, misinformasi, dan hoaks. Hal ini bisa merugikan masyarakat karena mempengaruhi opini publik, memicu konflik, atau merusak reputasi individu atau kelompok.

Situasi-situasi ini menunjukkan perlunya perhatian dan upaya untuk memperkuat dan melindungi kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Hal ini melibatkan perlindungan hukum yang kuat, promosi budaya dialog, pembangunan kapasitas masyarakat untuk

⁹⁰ Nasution, "*Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital.*"

mengenali dan menanggapi disinformasi, serta advokasi untuk kebebasan berpendapat yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari beberapa problematika masa kini tersebut diperlukan solusi untuk menjawabnya. Al-Qur'an sudah memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut yaitu dalam QS-An-Nisa ayat 59.

Setelah mencermati dan mengetahui situasi dan kondisi konkrit pada masa kini, langkah selanjutnya ialah mengkontekstualisasikan nilai-nilai dan prinsip umum yang sudah dikaji dari An-Nisa ayat 59 diatas dalam segala situasi, kondisi dan problematika saat ini.

3. Kontekstualisasi QS An-Nisa ayat 59

Secara singkat prinsip-prinsip umum dari penjelasan ayat diatas yang dapat penulis simpulkan ialah; *Pertama*, Pentingnya taat kepada Ulil Amri yang merupakan pemimpin umat. *Kedua*, Segala perselisihan hendaknya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam. *Ketiga*, Bagi orang-orang beriman Al-Qur'an merupakan petunjuk atas segala permasalahan yang dihadapi umat muslim.

Dengan segala perbedaan baik situasi maupun kondisi antara masa pewahyuan QS An-Nisa ayat 59 dengan masa sekarang, maka umat islam perlu mengkaji kembali tentang apa yang telah Al-Qur'an sampaikan. Kemudian mengamalkan apa yang telah dikaji salah satunya dengan memahaminya menggunakan teori *double movement* ini. Dewasa ini agama kerap kali dijadikan penyebab fanatisme dan kekerasan oleh sebagian orang, bebas

berpendapat meskipun dilindungi oleh undang-undang terkadang ada beberapa oknum tanpa aturan juga kerap menimbulkan perselisihan dan perpecahan di berbagai kalangan. Ada beberapa tata cara dan etika berpendapat dalam islam dan bernegara di Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Pancasila dalam sila ke 4 berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.” Setiap orang mempunyai hak menyampaikan pendapat. Baik secara lisan maupun tertulis walau terkadang pendapat kita berbeda dari orang lain. Itu merupakan hal yang biasa.⁹¹

Musyawaharah merupakan salah satu solusi agar ketika terjadi perbedaan pendapat dan menghindari perselisihan dengan tujuan mencapai mufakat bersama. Rasulullah pada masa awal keislaman sudah mentradisikan bermusyawaharah ketika terjadi perbedaan di kalangan sahabat seperti yang sudah dijelaskan diatas. Beberapa dasar pedoman dalam bermusyawaharah ialah;

- a. Mengakui semua peserta musyawarah mempunyai kebebasan penuh untuk berpendapat.
- b. Bersikap duduk sama rendah berdiri sama tinggi terhadap sesama manusia.
- c. Mengutamakan kepentingan bersama demi kemaslahatan.
- d. Menghindari sifat memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain.

⁹¹ Benito Asdhie Kodiyat, “Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018): 10–20.

- e. Mendahulukan musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.
- f. Menghormati perbedaan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita.
- g. Menerima dan melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab.⁹²

B. Implementasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Di era kemajuan teknologi yang kompleks ini, pengelolaan informasi memerlukan pemanfaatan layanan teknologi informasi yang tepat guna. Melimpahnya informasi di sekitar kita mengharuskan kita untuk bergantung pada bidang teknologi dan informasi yang terus berkembang, yang berpotensi mengubah siklus kehidupan manusia. Menjadi jelas bahwa hak untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam berbagai format dan cara akan muncul sebagai hak asasi manusia yang mendasar di masa depan. Pentingnya mempertimbangkan kebebasan umat manusia dan hak individu untuk mengakses berbagai informasi. Penting untuk mengatasi masalah ini sejak dini, memastikan bahwa kemajuan pesat teknologi informasi tidak menimbulkan kerugian bagi banyak orang.⁹³

Implementasi kebebasan berpendapat mencakup berbagai platform, seperti karya tulis, buku, diskusi, dan Media Sosial. Setiap individu

⁹² Kodiyat.

⁹³ Bima Guntara and Ayni Suwarni Herry, “Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 3, no. 1 (2022): 1349–58.

mempunyai hak hukum untuk menyuarakan pemikiran dan sudut pandangnya.⁹⁴

Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 nomor 19 tahun 2016 terdapat batasan dalam menggunakan media elektronik, meskipun setiap orang bebas menyuarakan pendapatnya namun tetap ada batasan dalam berpendapat terutama di media sosial. Dengan begitu saling menghargai pendapat orang lain dalam hal apapun ialah yang terpenting terutama dalam bersosial media.

Adapun langkah-langkah saling menghargai dalam bermedia sosial antara lain;

1. Gunakan bahasa yang baik dan sopan

Dalam bermedia sosial, alangkah baiknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman kepada orang lain. Alangkah baiknya apabila sedang berkomunikasi di media sosial menggunakan bahasa yang sopan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan

Hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) serta pornografi pada jejaring sosial.

⁹⁴ Guntara and Herry.

Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan bermanfaat, juga tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Bisa jadi dengan menyebarkan foto kekerasan akan menambah kesedihan para keluarga korban karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang disebar.

3. Memvalidasi Berita

Agar terhindar dari berita hoaks hendaknya selalu waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang tidak benar. Maka hal tersebut menuntut kita agar lebih cerdas lagi saat menerima sebuah informasi, apabila kita ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika kita melakukan kroscek terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut.

4. Menghargai Hasil Karya Orang Lain

Ketika menyebarkan informasi dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain alangkah baiknya untuk mencantumkan sumber informasi atau *watermark* sebagai bentuk penghargaan atas

hasil karya orang lain. Hindari mengcopy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.⁹⁵

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah terkandung dalam ideal moral ayat tersebut yaitu saling menghargai satu sama lain, tidak saling menghina dan mencaci maki maka akan tercipta suasana yang harmonis antar masyarakat. Untuk itu, nilai keadilan, tenggang rasa, saling tolong menolong, musyawarah multi etnis-paham-aliran-dst, dan spirit kemanusiaan, itu menjadikan kita kembali kepada diri sendiri terlebih dahulu (*muhasabah-tadabbur-tafakkur*) sehingga kita dapat menjadi penenang dikala suasana yang serba kacau balau yang justru dapat memperlebar persoalan.

⁹⁵Siti Rokhayah ,Etika Bermedia Sosial, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14086/Etika-Bermedia-Sosial.html> diakses 5 mei 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas mengenai penafsiran QS An-Nisa ayat 59 menggunakan *Double Movement* Fazlur Rahman, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Dalam menganalisis konstruksi penafsiran peneliti menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Dengan menggunakan teori *Double Movement* diperoleh Ideal Moral dari An-Nisa ayat 59 ini yaitu pentingnya saling menghargai kepada sesama manusia. Sesuai dengan ideal moral QS An-Nisa 59 diatas yaitu pentingnya saling menghargai kepada sesama dalam hal apapun dan ketika terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat terutama di lingkup Media Sosial. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan dari ideal moral QS An-Nisa 59 yakni nilai patuh keadilan, musyawarah multi paham-aliran dan spirit kemanusiaan, hal itu menjadikan kita agar selalu kembali kepada petunjuk Allah dan RasulNya kemudian bermuhasabah diri agar menjadi pribadi yang tidak suka dengan perpecahan dan perselisihan.
2. Adapun Implementasi Kebebasan Berpendapat dalam bermedia sosial antara lain;
 - a. Gunakan bahasa yang baik dan sopan

Dalam bermedia sosial, alangkah baiknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman kepada orang lain. Alangkah baiknya apabila sedang berkomunikasi di media sosial menggunakan bahasa yang sopan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan

Hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan bermanfaat, juga tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Bisa jadi dengan menyebarkan foto kekerasan akan menambah kesedihan para keluarga korban karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang disebar.

c. Memvalidasi Berita

Agar terhindar dari berita hoaks hendaknya selalu waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang tidak benar. Maka hal tersebut menuntut kita agar lebih cerdas lagi saat menerima sebuah informasi, apabila

kita ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika kita melakukan kroscek terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut.

d. Menghargai Hasil Karya Orang Lain

Ketika menyebarkan informasi dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain alangkah baiknya untuk mencantumkan sumber informasi atau *watermark* sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya orang lain. Hindari mengcopy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penelitian tentang Teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Pembahasan mengenai ini masih memiliki celah kajian yang dapat dikaji lebih lanjut oleh para peneliti selanjutnya. Hal ini dikarenakan penulis hanya menfokuskan pada QS AnNisa ayat 59 ini. Penulis berharap dalam penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai QS An-Nisa ayat 59 dengan teori serta kajian dalam aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan keilmuan penafsiran Al-Qur'an agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Yaqin, Miftara Ainul Mufid. "ULIL AMRI DALAM AL-QUR'AN (Perbandingan Penafsiran QS An-Nisa : 59 Menurut KH. Nawawi Al-Bantani Al Bantani Dan Bisri Mustofa)." *Jurnal Ma'fhum* 4 (2019).
- Al-Khalidi, Shalah' Abdul Fattah. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Edited by Ircham Alvansyah, Dahyal Afkar, Pambudi, Tubagus Kesa Purwasandy. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Alyafie, Husein. "FAZLUR RAHMAN DAN METODE IJTIHADNYA : Telaah Sekitar Pembaruan Hukum Islam." *Jurnal Hunafa*, Vol. 6 (n.d.).
- Amin, Muhammad Naufal. "TERMINOLOGI KAFIR : ANALISIS TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 44 MELALUI PENDEKATAN TEORI DOUBLE MOVEMENT," 2023,.
- Areros, William Agustinus. "Aspek Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado." *Sosiohumaniora* 15, no. 3 (2013):. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i3.5756>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir : Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali-'Imran-An-Nisa') Juz 3&4, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'Ah, Dan Manhaj. Gema Insani*. Vol. 9, 2013.
- Budiarti. "Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam." *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017).

<http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/707>.

Digarizki, Iftahul. "Ayat-Ayat Perdamaian Dalam Tafsir Al-Azhar Perspektif Teori Double Movement Fazlurrahman." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 1 (2021).

<https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i1.4638>.

Eka, Rizki Putra, and Syihabuddin. "Perspektif Humanisme Carl Ransom Rogers Terhadap Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat Pada Kata-Kata Bijak Buya Hamka." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022).

Fadhil, Ahmad, and Sahrani. "Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an." *Al-Fath* 08, no. 02 (2014).

Fahmi, Efendi. "Kontekstualisasi Ayat-Ayat Syifa' Dalam Al-Qur'an Di Masa Pandemi (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman)," 2020.

Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *Qistie* 14, no. 2 (2022).

<https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>.

Febrianasari, Sinta. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* / 1, no. 2 (2022).

Guntara, Bima, and Ayni Suwarni Herry. "Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 3, no. 1 (2022).

Hamka. *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2*. PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, n.d.

Hidayatulloh, Zaki. "Islam Dan Humanisme Menurut Seyyed Hossein Nasr."

Repository.Radenfatah.Ac.Id,

2012,<http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/5475%0Ahttp://repository.radenfatah.ac>

.id/5475/1/tesis.pdf.

Hsb, Mara Ongku. "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945." *AL WASATH*

Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021)<https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>.

Ikhsan, Muh. "Tafsir Kontekstual Al-Qur'an (Telaah Atas Metodologi Tafsir Fazlur

Rahman)." *Jurnal Shautut Tarbiyah* 17, no. 2 (2011).

In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017).

<https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

Izza, Vicky. "Double Movement: Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman." *Jurnal Keislaman*

4, no. 2 (2021): 127–43. <https://doi.org/10.54298/jk.v4i2.3314>.

Jamil, Taufik. "HERMENEUTIKA MUSYAWARAH DALAM TAFSIR LOKAL

INDONESIA: STUDI PENAFSIRAN QS. AI- SYŪRĀ /42 AYAT: 38 DALAM AL-

HUDA TAFSIR QUR ' AN BASA JAWI KARYA BAKRI SYAHID," 2021.

Juwita, Rina. "Media Sosial Dan Perkembangan Komunikasi Korporat." *Jurnal Penelitian*

Komunikasi 20, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i1.136>.

Kodiyat, Benito Asdhie. "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam

Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018).

Kusuma, Ersa. "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia

(HAM)." *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 03

(2023).<https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.

M Rizkillah, Nirma Azmi, Safira Herawati. "REALISASI IDEAL MORAL QS. AN-NAHL

AYAT 125 SEBAGAI UPAYA REKONSILIASI KEMANUSIAAN PAPUA

DENGAN PENDEKATAN ANTROPOLOGI BUDAYA," 2019.

Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin Dan Peradaban*. Paramadina. Jakarta, 2000.

- Miski, M., Lulu Fauziah Priyandini, M. Rozik Sudawam, Megawati Ayu Rahmawati Wardah, and Alvian Chandra Alim. "Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir: Mengurai Konstruksi Pengetahuan Generasi Z Kota Malang." *Khazanah Theologia* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15575/kt.v3i1.11204>.
- Muttaqin, Labib. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.564>.
- Mz, Ahmad Murtaza, Raisa Zuhra Salsabila Awaludin. "Relasi Mubādalah Antara Pemerintah Dan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Dalam Q.S An-Nisa." 16, no. 2 (2022).
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *Adalah Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.
- Palinggi, Sandryones, and Erich C Limbongan. "PENGARUH INTERNET TERHADAP INDUSTRI E- PENGARUH INTERNET TERHADAP INDUSTRI E-COMMERCE DAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PELANGGAN DI INDONESIA," 2020.
- Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, Ltd., London, 1982.
- Riyani, Irma. "Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.873>.
- Rofiah, N. Nafisatur. "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman."

- MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1
(2020).<https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.
- Rohman, Anas. “PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DALAM KAJIAN QUR’AN-HADIS (TELAAH KRITIS).” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim* 8, no. 1 (2020).
- Rosad, Ali Miftakhu. “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah.” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019).
<https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.
- Rosyadi, Imron. “Isu-Isu Kemanusiaan Dan Gerakan Ijtihad: Perspektif Munawir Sjadzali.” *Suhuf* 22, no. 2 (2010): 115–31.
- Sairazi, Abdul Hafiz. “Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam.” *Journal of Islamic and Law Studies* 3 (2019): .
<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/2659>.
- Samsir. “Studi Metodologi Tafsir FAZLUR RAHMAN” 1, no. 1 (2023): 45.
- Sifa, Layyinat. “Ghibah Dalam Entertainment Perspektif Hadis (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman).” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.282-298>.
- SIREGAR, ANNA MARIA. “NILAI-NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDLING DALAM SURAH AN.NISA’ AYAT 58.59,” 2014.
- Siregar, Armadani. “Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur’an (Tinjauan Tafsir Al-Jami’ Lil Ahkam Al-Qur’an) Dan Aktualisasinya Dalam Masyarakat Indonesia,” no. 109 (2021): .
- Sumantri, Rifki Ahda. “Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman Metode Tafsir.” *Komunika* 7, no. 1 (2013).

- Suryadinata, M R, and T Michael. "Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Innovative: Journal Of Social Science ...* 3, no. 3 (2023):. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4779%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4779/3809>.
- Suryana. *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. PT Kanisius, 1987. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=-MKMDKEAAAAJ&citation_for_view=-MKMDKEAAAAJ:M05iB0D1s5AC.
- Syahri, Syafrudin Akhmad. "Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-Bayang UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* . 10, no. 1 (2010).
- Syauqi, Muhammad Labib. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 18, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rizwan Fadilah
TTL : Surabaya, 29 Desember 2001
Alamat : Perum Puri Dampit Permai blok C3 no 16 Dampit Kab
Malang, Jawa Timur
Email : rizwanguarez750@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN Dampit 1
2. SMP Al-Munawwariyyah
3. SMA Al=Munawwariyyah
4. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. Al-Munawwariyyah Bululawang Malang
2. PPTQ Baitul Ghoni Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizwan Fadilah
NIM/Jurusan : 200204110099/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Abd Rozaq, M.Ag
Judul Skripsi : INTERPRETASI QS AN-NISA AYAT 59 PERSPEKTIF DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN IMPLEMENTASINYA DI MEDIA SOSIAL

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	31 Oktober 2023	Konsultasi Judul	1
2.	21 November 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	1
3.	2 Desember 2023	Revisi Proposal Skripsi	1
4.	3 Desember 2023	ACC Proposal Skripsi	1
5.	15 Januari 2023	Konsultasi Skripsi BAB I, II, III	1
6.	12 Februari 2024	Konsultasi BAB I,II,III,IV	1
7.	21 Maret 2024	ACC BAB II,III,IV	1
8.	4 April 2024	ACC Skripsi BAB I,II,III,IV	1

Malang, 4 Mei 2024

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP. 19760101201101100